



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh;

Pemohon I Umur 43 tahun Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II Umur 37 Tahun Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Curup, Kec. Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 03 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1997 Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) dan Pemohon II (**Heri Sumarni Binti M. Yakub Abd**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dihadapan Naib/Imam di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon II yang bernama **M. Yakub Abd**, saksi nikahnya masing-

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **M. Akil (Alm)** dan **Romli (Alm)** Maskawinnya berupa **Seperangkat Alat Shalat** dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

3. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) berstatus Jejak usia 20 tahun dan Pemohon II (**Heri Sumarni Binti M. Yakub Abd**) berstatus Perawan usia 15 tahun

4. Bahwa antara Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) dan Pemohon II (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) dan Pemohon II (**Heri Sumarni Binti M. Yakub Abd**) bertempat tinggal di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak.

6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) dan Pemohon II (**Heri Sumarni Binti M. Yakub Abd**) tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.

7. Bahwa Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) dan Pemohon II (**Heri Sumarni Binti M. Yakub Abd**) mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, serta mendapatkan Akta Nikah yang sah.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk Menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) dan Pemohon II (**Heri Sumarni Binti M. Yakub Abd**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1997 di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti Untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (**Sahril Sainusi Bin Kadri**) dan Pemohon II (**Sahril Sainusi Bin Kadri**)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur dipapan pengumuman berdasarkan pengumuman nomor 160/Pdt.P/2020/PA.AGM selama 14 hari kerja;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya , namun mereka tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan beberapa penjelasan yang selengkapnya sebagaimana berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Januari 1997 di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yakub Abd, dan saksi nikah

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berama Akil dan Romli serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam beragama Islam ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah adalah untuk mendapat kepastian hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1709051003770002 tanggal 2 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1709055211820001, tanggal 1 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah ;
3. Surat Keterangan Menikah Nomor 472.21/84/ CRP/2007/IV/2020 tanggal 8 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Fotokopi Kartu Keluarga A.n. Pemohon I Nomor 1709051504100186, tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, kabupaenbengkulu Tengah ;
5. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-87/Kua.07.10.10/PW.01/06/2020, tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan P.5 dan diparaf ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Hidayat bin Boso, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Desa Bajak III, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sahril Sainusi dan kenal Pemohon II bernama Heri Sumarni saksi kenal karena saksi adalah saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 4 Januari 1997;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan pengesahan nikahnya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Curup , Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara syari'at Islam yang dipandu oleh Imam Masjid Desa Curup ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Akil dan Romli ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejak dan perawan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan persusuaan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Curup, Kecamatan Pagar Jati ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Ratil bin Aji Lima, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sahril Sainusi dan kenal Pemohon II bernama Heri Sumarni saksi kenal karena saksi adalah saksi sebagai kaka sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 4 Januari 1997;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan pengesahan nikahnya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Curup , Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara syari'at Islam yang dipandu oleh Imam Masjid Desa Curup ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Akil dan Romli ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejak dan perawan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan persesuan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Curup, Kecamatan Pagar Jati ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, untuk itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 4 Januari 1997 ;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dari

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tentang pernikahan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Hidayat bin Boso** dan **Ratil bin Aji Lima** dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Keterangan menikah dari Kades dan KUA) dan keterangan saksi-saksi, akan tetapi terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Januari 1997 di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Sultan;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak M. Akil dan M. Yakub;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, maupun persesuan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masih hidup ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan PemohonI dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (**Sahril Sainusi**) dengan Pemohon II (**Heri Sumarni**) pada tanggal 4 Januari 1997, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya : **Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahril Sainusi bin Kadri**) dengan Pemohon II (**Heri Sumarni binti M.Yakub Abd**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1997 di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah guna mendapatkan Buku Kutipan Ata Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaedah 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs.Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., MH** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sarjono sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I.,MH

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrullah, S.H

Panitera Pengganti
dto

Drs. Sarjono

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00,-
Biaya PNP Panggilan	Rp	20.000,00,-
Biaya panggilan	Rp	330.000,00,-
Biaya redaksi	Rp	10.000,00,-
Materai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	471.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM



Hal. 12 dari 11 hal. Pen. No. 160/Pdt.P/2020/PA.AGM